



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah
Pulau Dompok - Tanjungpinang
Telepon / WhatsApp : 081360757588
Pos-el : sekwan@kepriprov.go.id Lama <http://dprd.kepriprov.go.id>

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR /KPTS-2 / /2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Utama Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku sebagai panduan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

KEPUTUSAN

Kepulauan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal
dibuatkan.

Dibuatkan di Tanjungpinang
pada Tanggal

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PA. SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



IKHA HASANAH, M.Si
Pembina
NIP 197101032006042022

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

-	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat melalui Layanan Sekretariat DPRD terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	- Indeks Demokrasi Provinsi Aspek Kesetaraan	• Definisi operasional aspek kesetaraan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tingkat provinsi mengacu pada kondisi politik di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan hak-hak dasar, tanpa memandang perbedaan apa pun • Variabel dan indikator aspek kesetaraan Kesetaraan Gender Indikator: Partisipasi perempuan dalam keterwakilan di lembaga legislatif (DPRD) provinsi. Indikator ini mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk menduduki jabatan publik. • Perhitungan Indeks Demokrasi Provinsi pada aspek kesetaraan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai dari sejumlah indikator kunci yang dikelompokkan dalam beberapa variabel	$\frac{\text{Jumlah Hiring Pada Tahun } N}{\text{Jumlah Realisasi Hiring Pada Tahun } N} \times 100 \%$ Sumber Data : BPS	Sekretaris DPRD

2.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	-	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Definisi operasional ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N adalah indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Perda APBD Tahun N}}{\text{Jumlah Penetapan Perda APBD Pada Tahun N}} \times 100 \%$ Keterangan Rumus : -Jumlah Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu pada Tahun N adalah jumlah Perda APBD yang ditetapkan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -Jumlah Perda APBD pada Tahun N adalah total Perda APBD yang ditetapkan pada Tahun N. - Tahun N merupakan tahun anggaran/periode pengukuran indikator. -Satuan: Persen (%). Sumber Data : - Penyusunan dan penetapan APBD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. Tahapan penyusunan APBD meliputi KUA-PPAS, RKA-SKPA dan Penyiapan Raperda APBD. Sedangkan Penetapan APBD meliputi Pembahasan dan persetujuan Kepala Daerah dan DPRD, evaluasi oleh kemendagri/gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan penetapan raperda menjadi perda APBD	Bagian Rapat, Persidangan, Risalah
----	--	---	--	--	--	------------------------------------

3.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	-	Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan (Dengan Satuan: (Persentase)	- Berdasarkan dokumen publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), definisi operasional dari indikator Partisipasi Masyarakat dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik Melalui Lembaga Perwakilan diukur dengan melihat peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan melalui lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan publik. Partisipasi ini diukur melalui tiga aspek utama: - Keterlibatan dalam pengambilan keputusan: Sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan, seperti memberikan masukan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dapat dilakukan melalui forum, diskusi, atau penyampaian aspirasi secara langsung kepada anggota dewan. - Keterlibatan dalam pengawasan pemerintahan: Sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam memantau implementasi kebijakan, melaporkan pelanggaran, dan berdialog dengan pemerintah dan	- Pengukuran dalam persentase : Karena partisipasi masyarakat melalui lembaga perwakilan adalah konsep yang kompleks, pengukurannya sering kali dilakukan menggunakan survei atau indeks yang mengumpulkan data dari berbagai aspek keterlibatan. Pengukuran ini kemudian dapat dihitung dalam bentuk persentase, meskipun tidak ada rumus baku yang tunggal. $\text{Persentase Partisipasi Masyarakat} = \frac{\sum (\text{Skor Partisipasi Masyarakat dalam Aspek Tertentu})}{\text{Jumlah Total Skor Maksimum Aspek Tertentu}} \times 100 \%$ Langkah-langkah operasional: - Tentukan indikator dan sub-indikator: Buat daftar aspek partisipasi yang lebih spesifik, seperti: - Kehadiran dalam forum publik: Partisipasi masyarakat dalam rapat dengar pendapat atau musrenbang. - Penyampaian aspirasi: Jumlah masukan yang disampaikan masyarakat melalui reses, surat, atau platform digital. - Pemantauan kebijakan: Sejauh mana masyarakat memantau implementasi Perda yang telah disahkan. - Akses informasi: Sejauh mana masyarakat merasa mendapatkan informasi yang cukup tentang kebijakan dan kinerja DPRD.	Bagian Rapat, Persidangan, Risalah
----	--	---	--	--	--	------------------------------------

				lembaga perwakilan. Adanya mekanisme dan akses partisipasi: Sejauh mana lembaga perwakilan menyediakan mekanisme yang terbuka dan mudah diakses bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, dan sosialisasi kebijakan.	- Buat instrumen pengukuran: Kembangkan kuesioner survei dengan skala penilaian (misalnya, skala Likert 1-5) untuk setiap sub-indikator. - Kumpulkan data: Sebarkan kuesioner kepada sampel representatif dari populasi masyarakat. - Hitung skor partisipasi: - Hitung skor rata-rata untuk setiap sub-indikator berdasarkan respons survei. - Jumlahkan semua skor rata-rata untuk mendapatkan total skor partisipasi.	
				Sumber Data : BPS		
4	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Pelaksanaan Demokrasi Daerah oleh DPRD sebagai Lembaga Legislatif	-	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	- Domain Operasional Persentase Penetapan Ranperda Tahun N" merujuk pada indikator kinerja yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelesaikan dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam satu tahun anggaran. Angka "N" dalam istilah tersebut adalah penanda untuk tahun yang bersangkutan. - Definisi dan cara menghitungnya Definisi: Proporsi jumlah Ranperda yang telah disetujui dan ditetapkan menjadi Perda terhadap total Ranperda yang direncanakan atau diusulkan dalam Program Pembentukan	$\frac{\text{Jumlah Ranperda yang Ditetapkan Menjadi Perda}}{\text{Jumlah Total Ranperda yang Direncanakan}} \times 100\%$ Contoh perhitungan Jika dalam tahun 2025 (Tahun N), sebuah pemerintah daerah bersama DPRD merencanakan 20 Ranperda, dan berhasil menyelesaikan serta menetapkan 18 di antaranya, maka perhitungannya adalah: $(18 / 20) \times 100\% = 90\%$ Makna indikator Persentase ini adalah salah satu alat untuk mengukur kinerja legislatif dan eksekutif daerah. Makna dari indikator tersebut adalah: Efektivitas kerja: Semakin tinggi	Bagian Rapat, Persidangan, Risalah

				Peraturan Daerah (Propemperda) pada tahun tersebut. Rumus: (Jumlah Ranperda yang Ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Total Ranperda yang Direncanakan) x 100%	• persentasenya, semakin efektif kerja DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan tugas pembentukan regulasi yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah. • Kepatuhan terhadap rencana: Mengukur tingkat kepatuhan terhadap target yang sudah ditetapkan dalam Propemperda. • Akuntabilitas publik: Menunjukkan seberapa jauh pemerintah dan dewan mampu merealisasikan janji dan program kerja mereka kepada masyarakat melalui produk hukum daerah.	
					Sumber Data : Laporan Akhir Kegiatan Sekretariat DPRD	
5	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	• Definisi operasional nilai SAKIP perangkat daerah adalah penjelasan mendetail tentang bagaimana nilai akhir SAKIP akan diukur dan dihitung, dengan merinci indikator kinerja utama (IKU) dan cara mengukurnya, serta bagaimana setiap aspek tersebut berkontribusi pada nilai keseluruhan. Ini termasuk menetapkan cara mengukur variabel, kegiatan yang akan dilakukan untuk pengumpulan data, dan formula perhitungan untuk mencapai nilai akhir perangkat daerah, seperti nilai BB (Sangat Baik) atau B (Baik).	Hasil Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sumber Data : Laporan Akuntabilitas Kinerja	Bagian Keuangan, Perencanaan dan Anggaran

Komponen-komponen penilaian

SAKIP

Definisi operasional nilai SAKIP perangkat daerah didasarkan pada beberapa komponen penilaian, yang meliputi:

- **Perencanaan Kinerja:** Menilai kualitas dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), termasuk keselarasan antara program, kegiatan, dan indikator kinerja.
- **Pengukuran Kinerja:** Mengukur kemampuan perangkat daerah dalam menetapkan dan mengukur kinerja dengan indikator yang jelas dan terukur, serta membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan.
- **Pelaporan Kinerja:** Menilai kualitas laporan kinerja (LKjIP), termasuk kelengkapan, akurasi, dan ketepatan waktu pelaporan.
- **Evaluasi Kinerja:** Mengukur kemampuan perangkat daerah dalam mengevaluasi pencapaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi untuk perbaikan.
- **Pencapaian Kinerja:** Menilai tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

				• Kewajaran biaya pelayanan: Menilai apakah biaya yang dikenakan (jika ada) sesuai dengan peraturan yang berlaku. • Ketepatan jadwal: Mengukur kesesuaian antara janji atau waktu yang ditetapkan dengan realisasi waktu layanan. • Kenyamanan lingkungan pelayanan: Menilai kondisi sarana dan prasarana fisik yang mendukung kenyamanan pengguna layanan. • Keamanan lingkungan pelayanan: Menilai rasa aman yang dirasakan masyarakat saat berada di lingkungan unit pelayanan. • Penanganan pengaduan: Mengukur keefektifan mekanisme yang tersedia untuk menerima, menanggapi, dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat.		
7.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	-	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah (Indeks)	Profesional ASN Domain operasional dalam pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) ASN di Perangkat Daerah mencakup empat dimensi utama yang diatur oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2018 dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keempat domain ini secara kuantitatif menggambarkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.	$IP\ ASN = [Kualifikasi \times 25\%] + [Kopentensi \times 40\%] + [Kinerja \times 30\%] + [Disiplin \times 5\%]$	Sumber Data : Dasar hukum utama yang mengatur pengukuran IP ASN adalah Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019

Empat dimensi IP ASN
Rumus IP ASN dihitung

berdasarkan empat dimensi utama dengan bobot nilai yang berbeda:

1. Kualifikasi (bobot 25%)

Penilaian pada dimensi ini mencakup dua hal utama:

Tingkat pendidikan:
Kesesuaian tingkat pendidikan terakhir ASN dengan persyaratan jenjang jabatan yang diduduki.

Jenjang jabatan: Kesesuaian jenjang jabatan yang diemban ASN dengan jenjang jabatan yang dipersyaratkan.

2. Kompetensi (bobot 40%)

Dimensi ini memiliki bobot tertinggi dan meliputi:

Pengembangan kompetensi: ASN diwajibkan mengikuti pelatihan, seminar, atau kegiatan lain setidaknya 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya.

Kesesuaian kompetensi: Relevansi pengembangan kompetensi yang diikuti dengan tugas dan fungsi jabatan ASN.

3. Kinerja (bobot 30%)

Penilaian kinerja ini diperoleh dari data Sistem Informasi Kinerja (SIK) atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang tercatat dalam sistem informasi kepegawaian.

4. Disiplin (bobot 5%) Dimensi ini

Bagian Umum dan
Kehumasan

			menilai tingkat kedisiplinan ASN, dengan mengurangi nilai jika ditemukan pelanggaran atau hukuman disiplin. Data yang digunakan berasal dari sistem informasi kepegawaian.		
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada Tanggal

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pit. SEKRETARIS DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



IKA HASISLAH, M.Si
Pembina
NIP 197101032006042022